



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan para Pemohon:

1. Muhammad Imamudin Ramadan, Tempat Tinggal di Ambon, 16 Januari 1999, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kedungceleng RT.004/ RW.001, Ds. Ketawang, Kec. Gondang, Kabupaten Nganjuk, No Hp 085810153557, Domisili elektronik Email : [m.imamudinramadan@gmail.com](mailto:m.imamudinramadan@gmail.com)., Selanjutnya disebut PEMOHON 1
2. Widia Noviliasari, Tempat Tinggal di Ambon, 16 Januari 1999, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kedungceleng RT.004/ RW.001, Ds. Ketawang, Kec. Gondang, Kabupaten Nganjuk, No Hp 085810153557, Domisili elektronik Email : [m.imamudinramadan@gmail.com](mailto:m.imamudinramadan@gmail.com)., Selanjutnya disebut PEMOHON 2

Selanjutnya disebut sebagai para PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Januari 2025, dengan register nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para pemohon BILQIS SAID RAHARUSUN lahir di Nganjuk tanggal 26 Agustus 2021 telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3518-LT-10012022-0035 tertanggal 10 Januari 2022,
2. Bahwa anak kandung para pemohon tersebut diberi nama BILQIS SAID RAHARUSUN ternyata menurut sepengetahuan para pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan marga yang seharusnya

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung para pemohon BILQIS SAID RAHARUSUN, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut

4. Bahwa dengan kondisi anak para pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah para pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama BILQIS SAID RAHARUSUN diganti dengan nama BILQIS NARINDA SAID.

5. Selanjutnya para pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon
- c. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama M. Imamudin Ramadan
- d. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomer : 3518-LT-10012022-0035
- e. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomer : 377/18/201/2021 tertanggal 20 Desember 2021

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan nama anak kandung pemohon yang bernama BILQIS SAID RAHARUSUN diganti namanya menjadi BILQIS NARINDA SAID
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk segera setelah ditunjukannya penetapan ini untuk membetulkan akta Kelahiran Nomer: 3518-LT-10012022-0035 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama BILQIS SAID RAHARUSUN telah diganti menjadi BILQIS NARINDA SAID;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Tarmini dan saksi 2. Dian Ayun Nor Vadilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para Pemohon bertanda P-1, P-2 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal para Pemohon tersebut berada di Kabupaten Nganjuk, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut diketahui bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Islam dan Perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 377/18/201/2021 tertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon diketahui dari cerita para Pemohon bahwa dalam perkawinan para Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan anak yang akan diganti nama yaitu BILQIS SAID RAHARUSUN menjadi BILQIS NARINDA SAID Jenis kelamin Laki - Laki lahir di Nganjuk, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui dari cerita para Pemohon bahwa anak para pemohon yang diberi nama BILQIS SAID RAHARUSUN, sering sakit-sakitan setelah para Pemohon tanyakan kepada orang pintar disarankan harus mengganti/merubah nama anak para Pemohon tersebut dari nama BILQIS SAID RAHARUSUN menjadi BILQIS NARINDA SAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka Hakim berpedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang (Liptzin et al., 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dipersidangan para pemohon tidak mengajukan bukti surat yang menunjukkan bahwa anak para pemohon sakit-sakitan sebagai dasar atau alasan para pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak akan tetapi para Pemohon lebih percaya pendapat orang tua dan para saksi mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan para Pemohon dari cerita yang disampaikan sebelum persidangan;

Menimbang bahwa Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata “ Dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna”, (Putusan MA No. 858 K/Sip/1971, tgl 27 Okt 1971);

Bahwa kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut didalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara perdata sebagai mana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang diajukan para Pemohon yang dapat menjelaskan tentang adanya Permohonan Ganti Nama Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Ganti Nama Anak dari para Pemohon tanpa disertai dengan adanya penyesuaian dengan dokumen lain maupun alat bukti yang menguatkan, hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar permohonan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengaburkan suatu peristiwa dengan tujuan mengaburkan adanya permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk kepastian hukum tentang para pemohon untuk memberikan izin kepada para pemohon dalam Ganti Nama Anak para pemohon yang semula BILQIS SAID RAHARUSUN menjadi BILQIS NARINDA SAID Jenis kelamin Laki - Laki lahir di Nganjuk, tanggal 26 Agustus 2021 maka petitum kedua permohonan para Pemohon dalam permohonan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

- 1.-----M  
enyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
- 2.-----M  
enghukum para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sampai hari ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri oleh para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Agus Prasetyo, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATK .....Rp. 75.000,-
3. PNBP .....Rp. 10.000,-
4. Penggandaan.....Rp. 15.000,-
5. Materai .....Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....Rp. 10.000,- +

J u m l a h .....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Njk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)